

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dalam Bab IV, penulis dapat menyimpulkan jawaban rumusan masalah yang ada. Kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai pengertian ganda sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Sebab, kata “*dapat*” baik yang telah merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara diancam dengan hukuman pidana yang sama ini jelas bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran

kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat telah melanggar asas legalitas. Sebab, asas legalitas merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum yakni seseorang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, yang telah lebih dahulu ada. Tetapi Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa bersifat khusus, maka penanganannya juga sangat khusus.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, ada beberapa saran, yang penulis kemukakan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan supaya dilakukan perubahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan kata "*dapat*" yang terdapat pada frasa "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara." Sehingga tercipta suatu kepastian hukum.
2. Penulis juga menyarankan dilakukan perubahan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya tercipta kepastian hukum sesuai dengan tujuan asas legalitas.

